



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR : 40/HK.03.2-SK/Kota/I/2019**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI KOTA JAKARTA SELATAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019, Tanggal 9 Januari 2019, perihal pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu serentak Tahun 2019, dipandang perlu untuk membentuk Relawan Demokrasi dilingkungan KPU Kota Jakarta Selatan;
- b. bahwa pembentukan Relawan Demokrasi sebagaimana tersebut pada huruf a, ditunjukan untuk meningkatkan kualitas proses pemilu, partisipasi pemilih, kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, dan membangkitkan kesukarelaan Masyarakat Sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Kota Jakarta Selatan Pemilu Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2007 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan **Nomor : 12/PP.05.2-BA/3174/Kota/I/2019** Tanggal 16 Januari 2019 Tentang Penetapan Relawan Demokrasi Kota Jakarta Selatan Pemilu Tahun 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI KOTA JAKARTA SELATAN PEMILU TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019 dilingkungan Kota Jakarta Selatan, dengan nama-nama sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas membantu KPU Kota Jakarta Selatan dalam melaksanakan sosialisasi dan menyebarluaskan informasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 kepada masyarakat sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Relasi Demokrasi Pemilu Tahun 2019 serta membantu tugas-tugas lain yang diberikan oleh KPU Kota Jakarta Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada bulan April 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta;
2. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

KETUA,

ttd.

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Atika

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR : 40/HK.03.2-SK/Kota/I/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI
PEMILU TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOTA
JAKARTA SELATAN

**RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DILINGKUNGAN KOTA JAKARTA SELATAN**

No	NAMA	STATUS
1	ADAM ARDIAN BAHARI	LULUS
2	ADHELIA SYAFIRA PUTRI	LULUS
3	ADIS ARDANA PUTRI	LULUS
4	AHMAD FAUZI	LULUS
5	ANGGI PUSPITA HARUM	LULUS
6	ARUM OKTOVIANY	LULUS
7	CHESSY CANDRA SAPUTRI	LULUS
8	CHOFIFAH INDRIANI	LULUS
9	DEDY OSCAR JUNIOR	LULUS
10	DEVARA ALFITA VINOLA	LULUS
11	DIAH MUSLIMAH DEWI SYAM	LULUS
12	DINDA MAHARANI PUTRI	LULUS
13	EDI YULIANTO	LULUS
14	ERLITA	LULUS
15	FADHLA MOCHAMAD YUSUF	LULUS
16	FARHAN MUHAMAD	LULUS
17	FIRDA MAISARAH	LULUS
18	FITRIYANTI	LULUS

19	GALIH YUGA PRIHATNA	LULUS
20	HALIM	LULUS
21	HASNA AFIFAH	LULUS
22	HUMAIRO UMMU SYARIFAH	LULUS
23	HUTAMI NURSAFITRI	LULUS
24	IHZA HAULAINI AHMAD	LULUS
25	INTAN FITRIANI	LULUS
26	INTAN NUPIA	LULUS
27	INTAN TRIE KUSUMA DEWI	LULUS
28	JUBAIDAH	LULUS
29	KHAIRULLOH	LULUS
30	M FIRDAUS	LULUS
31	MELDA NOVAYANTI, SE	LULUS
32	MICHAEL RICARDO ARITONANG, S.TH	LULUS
33	MILENIA FERLI HANISA	LULUS
34	MIRA AYU DWI CAHYANI	LULUS
35	MOCHAMAD ROSY ALDINO	LULUS
36	MONIKA HERLIANA	LULUS
37	MUHAMMAD SULTHAN AMANI	LULUS
38	NADIATUSHALIAH	LULUS
39	NINING SUTANI	LULUS
40	NUR AMALA	LULUS
41	NUR AN NISSA	LULUS
42	OCTA RIDWAN PRATAMA	LULUS
43	PUTRI MARCELINA	LULUS
44	RAHMA SAFITRI	LULUS
45	RIKA KAMILA	LULUS

46	RIZA MUHAMMAD	LULUS
47	SARAH HILMA TSANIAH	LULUS
48	SARI AHYATI	LULUS
49	SITI AURA ARISTIANI	LULUS
50	SARWONO PUTRO	LULUS
51	SYIFA NIDA AGISTI	LULUS
52	TUTY ANAZOPAH	LULUS
53	VEDITA AKBAR	LULUS
54	YAHYA NASOLIHUDDIN	LULUS
55	ZAHROTA RAMADANTI	LULUS

Di tetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

KETUA,

ttd.

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

